BUPATI HALMAHERA BARAT
PROPINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBAGIAN TUGAS KOORDINASI PARA ASISTEN SEKRETARIAT DAERAH *KABUPATEN HALMAHERA BARAT*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, secara teknis menetapkan Sekretariat Daerah sebagai unsur staf yang pada hakekatnya menyelenggarakan fungsi koordinasi perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Badan Daerah yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh para Asisten Sekretariat Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Halmahera Barat tentang Pembagian Tugas Koordinasi Para Asisten Sekretariat *Daerah Kabupaten Halmahera Barat*;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan *Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai* Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Halmahera Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT TENTANG PEMBAGIAN TUGAS KOORDINASI PARA ASISTEN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat
2. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Halmahera Barat
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Sekretaris Daerah selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
6. Asisten adalah Pembantu Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
7. Staf Ahli adalah pembantu Bupati yang bertugas memberikan rekomendasi isu-isu strategis kepada Bupati.
8. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Dinas dan Kepala Badan;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara yang kedudukannya menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan haknya dalam suatu satuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf;
(2) Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
(3) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 a. Penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah;
 b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
 c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah;
 d. Pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintahan Daerah; dan
 e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.
(4) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah.

BAB III
ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
Pasal 3

Sekretariat Daerah, terdiri dari :
a. Sekretariat Daerah
b. Asisten Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum, membawahi :
 1. Bagian Pemerintahan
 a) Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
 b) Sub Bagian Ganti Rugi Lahan dan Kecamatan
 c) Sub Bagian Perwakilan Penghubung Pemerintahan

2. Bagian Hukum dan Organisasi
 a) Sub Bagian Pengkajian Peraturan Perundang-undangan
 b) Sub Bagian Dokumentasi dan Bantuan Hukum
 c) Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana

c. Asisten Bidang Pembangunan, Kesra dan Perekonomian,membawahi :
 1. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
 a) Sub Bagian Pengadaan Barang dan Konstruksi (Pokja)
 b) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
 c) Sub Bagian Sistem Pangadaan Barang dan Jasa (LPSE)
 2. Bagian Umum dan Perlengkapan
 a) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian
 b) Sub Bagian Perlengkapan dan Perencanaan
 c) Sub Bagian Protokoler dan Rumah Tangga

BAB IV
PEMBAGIAN TUGAS KOORDINASI
Pasal 4

1) *Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang* berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Bupati;
2) Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan tugas koordinasi dibantu oleh para asisten yang terdiri dari:
 a. Asisten Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum;
 b. Asisten Bidang Pembangunan, Kesra dan Perekonomian;
3) *Pembagian tugas koordinasi para Asisten sebagaimana dimaksud ayat (2)* adalah sebagai berikut:
 a. Asisten Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum mengkoordinasikan, dengan ruang lingkup meliputi:
 1. Sekretariat DPRD
 2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 3. *Dinas Kesehatan*
 4. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan ESDM
 5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 6. Dinas Pariwisata
 7. Dinas Kepemudaan dan Olahraga
 8. Dinas Kominfo, Kehumasan, Statistik dan Persandian
 9. *Satpol PP*
 10. Inspektorat Daerah
 11. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
 13. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 14. Badan Kepegawaian dan Diklat
 15. Badan Kesatuan Bangsa dan *Politik* Daerah
 16. RSUD Jailolo
 17. Kecamatan
 18. Tugas Pembantuan
 19. Agraria

 b. Asisten Bidang Pembangunan, Kesra dan Perekonomian mengkoordinasikan, dengan ruang lingkup meliputi :
 1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 2. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
 3. Dinas Sosial
 4. Dinas Perhubungan
 5. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 6. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
 7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 8. Dinas Pertanian
 9. Dinas Lingkungan Hidup
 10. Dinas Ketahanan Pangan
 11. Dinas Kelautan dan Perikanan
 12. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
 13. Badan Pengelola Keuangan Daerah
 14. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
 15. Perusahaan Daerah

4) Hasil pelaksanaan Tugas Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (3), para Asisten melaporkan kepada Sekretaris Daerah sesuai dengan Bidang Tugas Koordinasi masing-masing.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang teknis pelaksanaannya, akan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm Umum	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 20 Pebruari 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY

Diundangkan di Jailolo
pada tanggal 20 Pebruari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

M. SYAHRIL ABD. RADJAK

Salinan sesuai aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi
Setda Kab. Halmahera Barat

Deni Gunawan Kasim, SH, M.Hum
Pembina Tk. I / IVb
Nip. 19690909 200003 1 007